



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 169/180/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN

TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam rangka tahapan legislasi diperlukan pemenuhan syarat formal sehingga perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Pengelolaan Sampah; dan
 3. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045. 

- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas:
1. menghadiri setiap tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 2. melakukan sinkronisasi dan/atau harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan catatan dalam pembahasan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 169/180/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
TIGA RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

TIM PEMBAHASAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
- III. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.
KEPL. SANGIHE
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL.
SANGIHE
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KAB. KEPL. SANGIHE
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KAB. KEPL. SANGIHE
3. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE
5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE

6. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
7. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
9. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
11. DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM AKE'U BANUA
12. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
13. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
14. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
15. KEPALA BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
16. KEPALA BIDANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
17. KEPALA BIDANG PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
18. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE

19. KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
20. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI